 ISSN : 2830-6104

PENYULUHAN HUKUM MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA MENURUT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Beverly Evangelista[1], Agus Hermanto[2], M. Abdurrahman Sunni[3], Anggun Variasi Islami[4]
Universitas Teknologi Mataram
Beverlyevangelista48@gmail.com[1], agushermanto2511@gmail.com[2],
man.sunni@gmail.com[3], variasi.anggun@gmail.com[4]

ABSTRAK

Penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana tahunan yang merupakan aktualisasi dari pelaksanaan rencana jangka panjang maupun menengah. APBD merupakan salah satu altematif yang dapat merangsang kesinambungan dan konsistensi pembangunan di daerah. Oleh karna itu, perlu adanya pemahaman secara yuridis terkait dengan bagaimana mekanisme penyususnan APBD khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dalam pelaksanaan penagbdian ini dirumuskan beberapa permasalahan yakni bagaimana mekanisme yuridis dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Utara. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan secara langsung dengan melakukan sosialiasi kepada pegawai Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dari hasil pengabdian yang penulis lakukan di Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara dimana dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara disusun berdasarkan Keputusan Meteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, melalui 4 (empat) tahapan Penyusunan APBD, yaitu: Penyusunan Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD, Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran, Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD, dan Penetapan APBD.

Kata Kunci : Mekanisme Penyusunan, APBD.

ABSTRACT

The preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget is an annual plan which is an actualization of the implementation of long- and medium-term plans. Regional Revenue and Expenditure Budget is one of the alternatives that can stimulate sustainability and consistency of development in the regions. Therefore, there is a need for juridical understanding related to how the Regional Revenue and Expenditure Budget distribution mechanism, especially in the North Lombok Regency area. In the implementation of this assessment, several problems were formulated, namely how the juridical mechanism in the preparation of the North Lombok Regency Regional Budget. This method of implementing service is carried out directly by socializing to employees of the Regional Secretariat of North Lombok Regency. From the results of the service that the author did in the Regional Secretariat of North Lombok Regency where in the process of preparing the Regional Budget of North Lombok Regency where in the process of preparing the Regional Budget of North Lombok Regency is prepared based on the Decree of the Ministry of Home Affairs Number 29 of 2002, through 4 (four) stages of Regional Revenue and Expenditure Budget Preparation, namely: Preparation of Directions, General Policies, Strategies and Priorities of the Regional Revenue and Expenditure Budget, Preparation of Program Proposals, Activities and Budgets, Preparation of Regional Regulation Documents on the Regional Revenue and Expenditure Budget, and Determination of the Regional Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: Preparation Mechanism, Regional Revenue and Expenditure Budget.

1. PENDAHULUAN

Proses pembangunan di Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan konsistensinya dari tahun ke tahun. Berbagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam mendukung pembangunan terus dilakukan. Selain itu pemerintah juga memberikan dan mempermudah perijinan untuk mendukung pendirian usaha industri dan jasa. Ini ditujukan agar Kabupaten Lombok Utara menjadi salah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang paling menarik investor untuk membuka usahanya.

Pada tahun 2022 tingkat inflasi di Kabupaten Lombok Utara mencapai angka1 digit yaitu 6,58% yang umumnya dipengaruhi oleh inflasi dari segi supply dimana kenaikan harga dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah dalam triwulan terakhir 2023 sempat mencapai Rp. 12.000 per USD (United StatesDollar). Tingkat inflasi juga didukung oleh dominannya pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa indikator ekonomi Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan, pada tahun 2023 Kabupaten Lombok Utara mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,90 % per tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan komitmen penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun.

Sampai sejauh ini, sumber pendapatan daerah Kabupaten Lombok Utara sebagian besar tergantung pada Dana Alokasi umum (DAU), sedangkan persentasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara terhadap APBD Kabupaten Lombok Utara berkisar 4,79 % dari total APBD murniuntuk Tahun 2011, sehingga upaya peningkatan sumber PAD perlu dilakukan tanpa menimbulkan biaya ekonomi biaya tinggi sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Dalam hal mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sangat memperhatikan aspek yuridis sehingga proses penggunaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabanya dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan penyusunan APBD tersebut, hal ini juga untuk menghindari praktik pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan APBD tersebut. Oleh karna itu, penulis merasa perlu memberikan penyuluhan terkait bagaimana mekanisme secara yuridis dalam penyusunan APBD menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. METODE PELAKSANAAN

a. Survey Sebelum Kegiatan Dilakukan

Kegiatan ini bertujuan ini melihat sejauh mana kemampuan pegawai Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam menyusun APBD Kabupaten Lombok Utara, sehingga sebelumnya peneliti sudah melakukan survey selama 5 (lima) hari berturut-turut untuk menganalisa dan memetakan persoalan serta guna merumuskan bentuk penyuluhan apa yang akan diberikan kepada peserta.

b. Jadwal Kegiatan

Kegiatan PKM dilakukan pada tanggal 5 Januari 2024 di kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

 ISSN : 2830-6104

c. Khalayak Sasaran

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

d. Lokasi Kegiatan

Kegiatan PKM ini dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pegawai kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara agar semua pegawai memahami bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

e. Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan PkM ini dengan melakukan sosialiasi mengenai bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kedepannya seluruh pegawai memiliki kemampuan menyusun penggunaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut.



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan kegiatan survey untuk kondisi lapangan lokasi pengabdian. Saat kegiatan survey dilaksanakan, peneliti menentukan permasalahan mengenai mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini tim pengabdian dari Universitas Teknologi Mataram yang terdiri dari 1 orang dosen melakukan kegiatan sosialiasi dengan cara berdiskusi dengan peserta sesuai dengan topik pengabdian guna merumuskan permasalahan serta mencari solusi dalam pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Lombok Utara. k

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan apakah tercapai atau tidak, sehingga dapat dilakukan perbaikan atas kekurangan dari kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 8, pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD juga bisa didefinisikan sebagai suatu daftar sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang isinya memuat anggaran pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. Adpaun tujuan penyusunan APBD adalah menyediakan pedoman yang mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam kegiatan pemerintah daerah, supaya terjadi peningkatan produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Mengenai fungsi APBN dan APBD, disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003. Fungsi tersebut meliputi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berikut penjelasan soal masing-masing fungsi itu :

1. Fungsi Otorisasi Dalam fungsi ini, APBN dan APBD disebut menjadi fondasi ketika ingin melaksanakan pendapatan dan belanja pada masa berlakunya (satu tahun).
2. Fungsi Perencanaan Dengan fungsi ini, baik APBN maupun APBD berperan dalam menjadi pedoman manajemen ketika pemerintah akan melaksanakan suatu kegiatan atau proyek.
3. Fungsi Pengawasan Arti dari poin ketiga ini menjabarkan bahwa APBN serta APBD dijadikan acuan penilaian terhadap suatu kegiatan pemerintahan dan mempertanyakan, apakah proyek sesuai ketentuan atau tidak.
4. Fungsi Alokasi Fungsi alokasi ini terkait dengan bagaimana APBN dan APBD disalurkan. Biasanya penyaluran dana APBN dan APBD ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meminimalisir penggunaan SDA yang berlebihan, hingga mendorong efisiensi dan efektivitas perekonomian nasional.
5. Fungsi Distribusi Cukup singkat, fungsi ini ditujukan agar kebijakan mengenai anggaran negara dan daerah musti mengedepankan asas keadilan serta kepatutan dalam pendistribusiannya.
6. Fungsi Stabilisasi Fungsi yang terakhir ini bekaitan dengan peran APBN dan APBD sebagai alat yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara.

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah Kabupaten Lombok Utara berupaya menerapkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran yang baik. Proses penganggaran pemerintah daerah menurut Rinusu (2003:25) terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap perencanaan (penyusunan anggaran), tahap pembahasan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan (kontrol) dan evaluasi.

Apabila dilihat secara normatif, dari hasil diskusi pada saat pelaksanaan penyuluhan di kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Lombok Utara telah sesuai dengan Keputusan Meteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, melalui 4 (empat) tahapan Penyusunan APBD, yaitu:

1. Tahap Perancangan dan Pengajuan APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara kepada DPRD dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Tahap ini akan berlangsung pada minggu pertama bulan Oktober di tahun sebelum penetapan anggaran.
2. Tahap Pembahasan dan Persetujuan Rancangan APBD (RAPBD) akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut. Keputusan harus diambil selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang dibahas dilaksanakan. Jika rancangan

disetujui DPRD, RAPBD akan ditetapkan sebagai APBD melalui peraturan daerah (Perda). Namun, apabila RAPBD tidak disetujui, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran tidak lebih besar daripada anggaran APBD di tahun sebelumnya.

3. Tahap Pelaksanaan Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih detail soal pelaksanaannya lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota/bupati.
4. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa laporan keuangan, kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan Aangaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Adapun kriteria penyusunan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara didasarkan pada:

1. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan oleh Daerah.
2. Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah
3. Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran
4. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah
5. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberikan peluang untuk pengembangan kreativitas pelaksanaanya.

Tahap selanjutnya yaitu penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pondapatan dan Belanja Daerah.

Standar Analisa Belanja merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pendekatan kinerja. Standar Analisa Belanja adalah standar untuk

menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap selanjutnya yaitu penyusunan Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Anggaran Satuan Kerja merupakan dokumen yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagi dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh setiap unit kerja, Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengevaluasi dan menganalisis (1) kesesuaian antara racangan anggaran unit kerja dengan program dan kegiatan yang direncanakan unit kerja, (2) kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja, (3) kewajaran antara anggaran dengan target kinerja. Dalam prakteknya untuk rencana Anggaran Satuan Kerja Belanja Administrasi Umum dilakukan oleh Bagian Keuangan sedangkan Belanja Modal, Belanja Operasi, dan Pemeliharaan Publik oleh BAPPEDA.

Secara umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik penerimaan dan pembelanjaan serta pengalokasian masing-masing belanja dilakukan oleh Bagian Keuangan. Proses pelaksaraannya yang dilakukan oleh Bagian Keuangan, yaitu menyusun dan mengalokasikan anggaran belanja administrasi umum, kemudian disusun anggaran belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak tersangka.

Tahap terakhir dari proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan oleh kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

4. KESIMPULAN

Adapun mekanisme dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara disusun berdasarkan Keputusan Meteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, melalui 4 (empat) tahapan Penyusunan APBD, yaitu: Penyusunan Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD, Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran, Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD, dan Penetapan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abe, Alexander. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif, Pondok, Edukasi, Solo.
[2] Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Slack Anggaran, Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang
[3] Bastian, lndra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Penerbit Salemba Em pat, Jakarta.
[4] Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah, PT lndeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
[5] Kaho, J.R. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia ldentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[6] Hidayat, Syarif (ed). 2004. Kegamangan Otonomi Daerah, Pustaka Quantum Jakarta.